RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM
KREDIT PENJAMINAN / PEMBELIAN MOBIL *SECOND*

Nama Penerbit	:	PT BPR Dana Nusantara
Nama Produk	:	Kredit Penjaminan / Pembelian Mobil *Second*
Mata Uang	:	Indonesian Rupiah (IDR)
Jenis Produk	:	• Kredit Konsumer • Kredit Investasi • Modal Kerja
Deskripsi Produk	:	Kredit Pembelian atau Penjaminan Mobil *Second* merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Perorangan maupun Badan Usaha untuk mendukung proses pembelian atau penjaminan mobil bekas *(second).* Produk ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha dalam memiliki kendaraan roda empat dengan cara cicilan.

FITUR UTAMA PRODUK KREDIT

Tujuan Kredit : Memberikan fasilitas kepada Nasabah untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor bekas (mobil *second*) yang akan digunakan sebagai mobilitas kendaraan pribadi Nasabah maupun sarana pendukung operasional usaha, dengan skema penjaminan.

Limit Kredit : Sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di DANUS

Suku Bunga :

Plafond Kredit	Suku Bunga
≤Rp200.000.000,-	Mulai dari 7,32% flat in arrear
>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari 6,76% flat in arrear
>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari 6,20% flat in arrear
>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari 5,92% flat in arrear
>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 5,80% flat in arrear
>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 5,64% flat in arrear

** suku bunga kredit dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku*

Jangka Waktu : Minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 60 (enam puluh) bulan

Jenis Cicilan :
- ✓ Pinjaman Berjangka (Cicilan Pokok + Bunga)
- ✓ Pinjaman Dana Berulang/Pinjaman Langsung/Pinjaman Tetap (Cicilan Bunga)

Keterangan :
- *In arrear* : mulai dibayar pada bulan depan setelah kredit
- *In advance* : mulai dibayar di muka saat awal kredit

MANFAAT

- ❖ Harga mobil bekas lebih terjangkau dibanding mobil baru dan ketersediaan mobil bekas lebih fleksibel di pasar sekunder, mempermudah dan mempercepat proses pengadaan oleh Nasabah.
- ❖ Memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki kendaraan mobil bekas dengan pilihan beragam jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Nasabah.
- ❖ Dengan memperoleh pinjaman kredit ini, maka Nasabah dapat memiliki mobil yang diinginkan dengan melakukan pembayaran ke DANUS secara cicilan.

RISIKO

- ❖ BPKB kendaraan akan tetap menjadi agunan dan tidak dapat diserahkan kepada Nasabah selama masa kredit berlangsung, hingga seluruh kewajiban kredit dinyatakan lunas.
- ❖ Dalam hal Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau kegagalan bayar, maka pihak Bank berhak melakukan penarikan atas kendaraan yang dijadikan agunan, sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit dan peraturan yang berlaku.
- ❖ Kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat berakibat pada penyitaan jaminan oleh Bank dan dikenakannya biaya tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, *late fee*/denda, lelang dan biaya lain-lain
- ❖ Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran cicilan dapat memberikan dampak negatif pada status kolektibilitas kredit Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk, selain itu Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan.
- ❖ Apabila kendaraan mengalami kerusakan selama masa kredit dan tidak dilindungi asuransi agunan, Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi cicilan sebagaimana perjanjian kredit, meskipun kendaraan tidak dapat digunakan. Hal ini dapat menimbulkan beban keuangan tambahan bagi Nasabah.
- ❖ Asuransi jiwa bersifat opsional. Apabila Nasabah memilih untuk tidak menggunakan perlindungan asuransi jiwa, dalam hal Nasabah meninggal dunia, maka kredit harus dilunasi atau dilanjutkan oleh ahli waris.
- ❖ Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/*penalty* apabila melakukan pelunasan dipercepat baik Sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Nasabah harus memenuhi persyaratan :
- ❖ Warga Negara Indonesia cakap hukum (telah menikah dan/atau berusia di atas 21 tahun)

- ❖ Usia produktif :
  - Karyawan : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
  - PNS : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
  - Wiraswasta/Profesional : Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
- ❖ Berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- ❖ Tidak termasuk dalam Blacklist Otoritas Jasa Keuangan (hasil SLIK Checking Lancar/Kolektibilitas 1)

Dokumen Awal	Karyawan	PNS	Wiraswasta	Profesional
KTP-el Nasabah	Ya	Ya	Ya	Ya
KTP-el Pasangan Nasabah *(jika Nasabah sudah menikah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Kartu Keluarga	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Surat Pernyataan Belum Menikah *(jika Nasabah belum menikah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Nikah/Catatan Sipil *(jika Nasabah sudah menikah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Cerai *(disesuaikan dengan status pernikahan Nasabah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Pernyataan Pisah Harta/Akta Perjanjian Pranikah *(jika ada)*	Ya	Ya	Ya	Ya
NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Slip Gaji 1 bulan terakhir	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Asli Surat Keterangan Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Name Tag Karyawan *(jika ada)*	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Asli Daftar Penghasilan dari Bendahara 1 bulan terkahir	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
SK Pengangkatan Pegawai	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Surat Izin dan Identitas Usaha	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dokumen yang menunjukkan Keuangan/Penjualan/Laporan Keuangan Badan Usaha 1 Tahun terakhir	Tidak	Tidak	Ya	Ya
SK Pengangkatan/Izin Praktik	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Asli Kwitansi Tanda Jadi/Down Payment *(jika pembelian mobil second)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Kwitansi Pelunasan dari Penjual *(jika pembelian mobil second)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Berita Acara Serah Terima *(jika pembelian mobil second)*	Ya	Ya	Ya	Ya

Dokumen Jaminan	Pembelian Mobil Second	Penjaminan Mobil Second
Asli BPKB atas nama Nasabah/Pemilik Agunan	Ya	Ya
Pajak dan STNK yang masih berlaku *Note: wajib dilengkapi paja dan STNK yang masih berlaku minimal 3 bulan terakhir dari tanggal jatuh tempo yang ada di pajak dan STNK*	Ya	Ya
Asli SKPKB/Form A/Faktur	Ya	Ya
Asli Nomor Identitas Kendaraan (NIK) *(jika tidak dilengkapi maka wajib dilengkapi Surat Pernyataan)*	Ya	Ya
Asli Gesek/Foto Rangka Mesin *Note: Khusus jenis mobil tertentu yang tidak dapat dilengkapi gesek mesinnya, maka wajib dilengkapi minimal gesek rangka, Faktur & NIK.*	Ya	Ya
KTP-el Penjual	Ya	Tidak
Jika BPKB belum atas nama Nasabah/Pemilik Jaminan, maka wajib melengkapi Kwitansi Pembelian dan Surat Jual Beli yang telah diisi nilai transaksi, tanggal transaksi, identitas kendaraan dan ditandatangani oleh Pemilik Terakhir di BPKB serta melampirkan KTP-el Pemilik Terakhir di BPKB	Ya	Ya
Jika BPKB belum atas nama Debitur dan masih atas nama Badan Hukum, maka wajib dibaliknama ke atas nama Nasabah/Pemilik Jaminan	Ya	Ya
Khusus untuk mobil import FTZ (Khusus Batam), jika BPKB masih dalam pengurusan wajib untuk melengkapi Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor (SKPKB)	Ya	Tidak

BIAYA

Total Biaya Kredit :

Plafond	Total Biaya Kredit
≤Rp200.000.000,-	Mulai dari 2,50% dari plafond kredit
>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari 2,25% dari plafond kredit
>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari 2,00% dari plafond kredit
>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari 1,50% dari plafond kredit
>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 1,00% dari plafond kredit
>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 0,75% dari plafond kredit

**Total biaya kredit yang dikenakan terdiri dari komponen Biaya Provisi, Biaya Administrasi Kredit maupun Biaya Pemantauan Kredit.*

Asuransi Jiwa	:	Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi
Asuransi Agunan	:	Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi

Biaya Taksasi :

Plafond	Biaya Taksasi
≤Rp200.000.000,-	Mulai dari Rp500.000,-
>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari Rp1.000.000,-
>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari Rp2.500.000,-
>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari Rp3.500.000,-
>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari Rp4.000.000,-
>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari Rp5.000.000,-

Biaya Pengikatan Kredit	:	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
Denda Keterlambatan	:	4% per bulan dari total tunggakan
Pinalti/pelunasan dipercepat	:	Pelunasan Sebagaian : 2% dari nominal pelunasan sebagian Pelunasan Seluruhnya : 2% dari plafond kredit

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Penjaminan dan Pembelian Mobil *Second* :

Kondisi Kendaraan	:	*Second*
Merek Kendaraan	:	Hyundai
Tipe Kendaraan	:	Stargazer Prime A/T
Harga Kendaraan	:	Rp250.000.000,-
Down Payment (20%)	:	Rp50.000.000,-
Plafond Kredit	:	Rp200.000.000,-
Suku Bunga	:	7,32% flat in arrear
Jangka Waktu	:	36 bulan
Total Biaya Kredit	:	Rp5.000.000,-
Biaya Asuransi Jiwa	:	Sesuai dengan tagihan Rekanan DANUS
Biaya Asuransi Agunan	:	Sesuai dengan tagihan Rekanan DANUS
Biaya Taksasi	:	Rp500.000,-
Biaya Pengikatan Kredit	:	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
Cicilan Perbulan	:	Rp6.775.556,-

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp200.000.000,-	7,32% flat in arrear	36 bulan	Rp6.775.556,-

**Harga unit dikurangi Down Payment*
**Total cicilan sampai jatuh tempo ditambah biaya yang ada (dengan kondisi Nasabah melakukan pembayaran dengan lancar)*
**Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya pengikatan kredit, asuransi jiwa & agunan.*
** Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.*

Simulasi Perhitungan Denda

Apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan :

Denda keterlambatan	:	4% per bulan dari total tunggakan
Cicilan Perbulan	:	Rp6.775.556,-
Keterlambatan	:	2 bulan
Biaya Denda/Late Fee	:	4% X 2 X Rp6.775.556,- = Rp542.044,-
Total Kewajiban + Late Fee	:	**Rp14.093.156,-**

Simulasi Lunas Dipercepat

Apabila pelunasan kredit dilakukan sebelum jatuh tempo kredit :

Pelunasan Sebagian	:	2% dari nominal pelunasan sebagian
Pelunasan Seluruhnya	:	2% dari plafond kredit
Pelunasan Sebagian	:	Rp50.000.000,- = Rp50.000.000 X 2% nominal pelunasan sebagian = Rp1.000.000
Nominal Pelunasan Seluruhnya	:	Rp200.000.000,- X 2% dari plafond kredit =Rp4.000.000,-

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
❖ Nasabah menghubungi Customer Care DANUS di (0778) 429 555; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada DANUS.	❖ Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (pengaduan_nasabah@bprdn.com), WhatsApp (08114429555), atau langsung datang ke Kantor DANUS; ❖ Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah; ❖ Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, DANUS akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

INFORMASI TAMBAHAN

- Usia kendaraan pada saat dijaminkan di DANUS adalah maksimal 12 tahun dilihat dari tahun pembuatan mobil sebagaimana tercantum dalam BPKB.
- Khusus untuk kendaraan komersial berupa truck dan/atau pick up, maka usia kendaraan pada saat dijaminkan di DANUS adalah maksimal 8 tahun dilihat dari tahun pembuatan mobil sebagaimana tercantum dalam BPKB.
- Nasabah Perorangan wajib membuka rekening Tabungan Dana Nusa di DANUS dan fasilitas ATM.
- Nasabah Badan Hukum wajib untuk membuka rekening tabungan VPlus di DANUS.
- Pencairan kredit dilakukan melalui rekening Tabungan Nasabah di DANUS sebesar plafond kredit (untuk penjaminan mobil).
- Jika pembelian mobil second, maka dana dari hasil pencairan dikreditkan sebesar nominal yang ditransfer ke penjual/Showroom/Penerima dana.
- Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan DANUS berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
- Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit.
- Biaya-biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
- DANUS akan melakukan publikasi atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maupun layanan operasional DANUS melalui *www.bprdn.com* dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif belakunya perubahan.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website *www.bprdn.com* dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- DANUS dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
- Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

BANK DANUS
PT BPR DANA NUSANTARA